

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang mengalami perkembangan sangat pesat dan kompleks dewasa ini. Memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup merupakan definisi kegiatan bisnis dalam lingkup yang sederhana. Pada cakupan yang lebih luas kegiatan bisnis dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan memproduksi barang atau jasa kemudian mendistribusikannya ke masyarakat luas guna memperoleh keuntungan. Sayangnya masih banyak kegiatan bisnis yang belum memberikan manfaat baik untuk sesama manusia maupun lingkungan.¹ Persaingan bisnis yang makin hari makin ketat menuntut para pelaku bisnis untuk memutar otak lebih keras. Selain itu orientasi terhadap keuntungan (*profit oriented*) sering membuat berbagai macam gesekan yang berhubungan dengan nilai, norma maupun adat istiadat masyarakat. Maka tak heran jika sering terjadi kontra antara kepentingan bisnis pribadi dengan kepentingan masyarakat di suatu tempat.

Allah SWT telah menurunkan agama Islam ke muka bumi ini sebagai petunjuk yang benar dan solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia.² Manusia sejatinya adalah *Khalifatullah fil ardh* yaitu

¹ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hal.85.

² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal.4.

wakil Allah di muka bumi untuk menciptakan dunia sesuai dengan visi dan misi yang telah Allah tetapkan berdasarkan ajaran agama Islam.³ Dalam pandangan Islam segala kegiatan apa pun boleh dilakukan asalkan tidak ada ayat, hadis, atau dalil yang melarangnya. Artinya, melakukan kegiatan bisnis dengan mencari keuntungan boleh dilakukan akan tetapi jangan sampai merugikan orang lain maupun kepentingan sosial. Islam mengajarkan agar kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia dapat memberikan kemaslahatan baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, saudaranya, maupun lingkungannya dengan memperhatikan manfaat dunia dan akhirat. Agama Islam telah mengatur hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan termasuk kegiatan bisnis.⁴ Islam mengenal jenis perbuatan yang dibagi ke dalam beberapa pembagian yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan berdosa jika tidak dilaksanakan (wajib), sesuatu yang berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika tidak dilakukan atau ditinggalkan (sunah), sesuatu yang boleh dilakukan (halal), sesuatu yang tidak dianjurkan dan tidak dilarang (mubah), sesuatu yang tidak sepenuhnya dilarang akan tetapi dianjurkan untuk ditinggalkan (makruh), dan sesuatu yang harus ditinggalkan karena dianggap merusak dan merugikan (haram).⁵

³ *Ibid.*

⁴ Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hal.134.

⁵ *Ibid.*

Etika bisnis Islam muncul sebagai solusi dalam menangani sekaligus mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam berbisnis. Patokan dari etika bisnis Islam adalah ketentuan syariah yang mengatur tentang ajaran dan nilai yang harus dipenuhi dalam berbisnis, sehingga dalam menjalankan bisnis tidak akan terjadi kegelisahan sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan tepat.⁶ Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang dalam bentuk tunggal mempunyai beberapa arti seperti akhlak, adat, watak, sikap, kebiasaan, dan cara berpikir.⁷ Sedangkan dalam bentuk jamak (*ta etha*) mempunyai arti adat kebiasaan.⁸ Etika bisnis dapat diartikan sebagai kumpulan pedoman atau kebiasaan yang baik dalam menjalankan bisnis. Etika bisnis Islam mempunyai pengertian seperangkat tata aturan yang berlandaskan pada aqidah, syariah, dan akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang digunakan sebagai tolok ukur dalam menjalankan segala kegiatan bisnis.⁹

Etika bisnis Islam menjadi perhatian oleh berbagai kalangan termasuk kalangan organisasi masyarakat. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang turut serta dalam memperhatikan etika bisnis, sesuai dengan salah satu poin matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yaitu beraqidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk

⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 171.

⁷ K. Bertens, *Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2013, hal.3.

⁸ *Ibid.*

⁹ Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Sekretariat Majelis dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012, hal.13.

melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.¹⁰ Artinya selain memperhatikan kemurnian ajaran Islam, Muhammadiyah juga turut memperhatikan segala bentuk muamalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya ekonomi dan bisnis. Bukti Muhammadiyah menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis yaitu melalui amal usaha dan unit usahanya. Selain untuk kepentingan sosial amal usaha dan unit usaha juga digunakan untuk mendapatkan keuntungan namun bukan semata-mata keuntungan saja melainkan bagaimana amal usaha dan unit usaha tersebut dapat memperbaiki kondisi ekonomi umat.

Sebagai reaksi atas kekhawatiran Muhammadiyah terhadap aktivitas-aktivitas bisnis yang kadang dan bahkan sering tidak sesuai dengan syariat Islam maka Muhammadiyah juga turut menetapkan pandangannya tentang etika bisnis melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada tanggal 1-5 Oktober 2003 Muhammadiyah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Tarjih ke 26 di Padang Sumatera Barat. Pada kesempatan tersebut Muhammadiyah mengesahkan beberapa hasil sidang dan salah satunya adalah etika bisnis. Etika bisnis tersebut meliputi dasar pemikiran, pengertian, ruang lingkup bisnis, asas-asas, dan nilai-nilai dan tolok ukur dari etika bisnis. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi agar nantinya pimpinan-pimpinan, para anggota serta amal usaha maupun unit usaha Muhammadiyah berpegang teguh kepada syariat Islam dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Termasuk di dalamnya adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai salah satu

¹⁰ www.muhammadiyah.or.id.

amal usaha Muhammadiyah yang memiliki unit usaha di dalamnya yaitu UMAT (UMY MULTI AMAL USAHA TERPADU).

UMAT (UMY MULTI AMAL USAHA TERPADU) berdiri pada tahun 2010 yang pada awalnya mengurus penyewaan gedung sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah sebelumnya gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta digunakan untuk kegiatan Mukhtar Muhammadiyah yang ke 46. Seiring berjalannya waktu UMAT (UMY MULTI AMAL USAHA TERPADU) tidak hanya mengurus penyewaan gedung sportorium saja melainkan sudah merambah ke bidang usaha lainnya. Misalnya BMT UMY yang bergerak pada bidang lembaga keuangan syariah, UMY Boga yang bergerak dalam bidang makanan serta *catering*, UMY Armada yang bergerak pada bidang penyewaan alat transportasi, UMY Tirta yang bergerak pada bidang air minum, UMY *Autocare* yang bergerak dalam bidang cuci kendaraan dan *maintenance*, UMY Pertokoan yang bergerak pada bidang penyewaan tempat berjualan, UMY *Training Center* yang bergerak pada bidang pelatihan, UMY *Fotocopy* yang bergerak pada bidang fotokopi serta alat tulis, Wisma Mentari yang bergerak pada penyewaan wisma, UMY *Techno Creative* yang bergerak pada bidang teknologi kreatif, serta Klinik Firdaus yang bergerak pada bidang kesehatan. Praktik bisnis yang dilakukan oleh UMAT (UMY MULTI AMAL USAHA TERPADU) di lapangan telah berjalan dengan baik. Namun praktik bisnis yang telah dijalankan tentunya terdapat hambatan-hambatan tertentu. Salah satu hambatan tersebut adalah adanya penilaian beberapa kalangan mengenai praktik bisnis yang masih kurang sesuai dengan

syariah mengingat UMAT (UMY MULTI AMAL USAHA) merupakan unit usaha di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Beberapa kalangan menilai bahwa praktik yang telah dijalankan masih mengandung unsur kezaliman, monopoli, dan konglomerasi. Salah satu unit bisnis yang mendapat sorotan adalah UMY Boga yang terdapat larangan kantin fakultas dan pemusatan ke UMY Boga yang cenderung mengarah ke praktik monopoli. Selain itu, UMY Boga mengharuskan setiap kegiatan di dalam kampus menggunakan jasa/produknya, dimana jika tidak menggunakan jasa/produknya maka biaya konsumsi tidak dapat di klaimkan ke pihak universitas. Mahasiswa yang biasanya mendapatkan akses mudah untuk makan dan minum di kantin fakultas masing-masing menjadi sedikit kesulitan. Hal tersebut menurut peneliti mengandung unsur kezaliman.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjembatani antara praktik bisnis yang dijalankan oleh UMAT (UMY MULTI AMAL USAHA TERPADU) dengan asumsi yang berkembang selama ini . Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penerapan etika bisnis yang dilakukan oleh UMAT (UMY MULTI AMAL USAHA TERPADU). Fokus penelitiannya yaitu praktik usaha yang telah berjalan di antaranya adalah BMT UMY, UMY persewaan gedung dan Wisma Mentari, UMY Boga, UMY Tirta, UMY Armada, UMY *Autocare*, UMY *Training Center*, UMY Kantin dan Toko, UMY *Fotocopy*, UMY *Techno Creative*, serta Klinik Firdaus. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji praktik usaha atau bisnis yang dilakukan oleh UMAT (UMY MULTI AMAL USAHA TERPADU) berdasarkan acuan etika bisnis yang telah ditetapkan oleh

Majlis Tarjih Muhammadiyah menggunakan nilai-nilai dan tolok ukur dari etika bisnis. Terdapat 11 (sebelas) nilai dan tolok ukur (nilai instrumental) dari etika bisnis yaitu: tidak boleh ada *gharar* (spekulasi), tidak boleh ada *jahalah* (kesamaran), tidak boleh ada *maisir* (perjudian), tidak boleh ada kezaliman (penindasan), tidak mengandung unsur riba, tidak boleh ada *dlarar* (unsur yang membahayakan atau merugikan), tidak boleh ada kecurangan dan penipuan, tidak boleh berakibat *ta'assuf* (penyalahgunaan hak) dalam jangka pendek maupun panjang, tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi, objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram, tidak boleh menelantarkan dan memubazirkan harta.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan meneliti tentang **“PENERAPAN ETIKA BISNIS DI UNIT USAHA MUHAMMADIYAH UMAT (UMY MULTI AMAL USAHA TERPADU) (ANALISIS BERDASARKAN KEPUTUSAN MUNAS TARJIH MUHAMMADIYAH KE 26 TENTANG ETIKA BISNIS)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan etika bisnis di UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu)?
2. Bagaimana pandangan Tarjih Muhammadiyah terhadap etika bisnis yang dilakukan oleh UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu)?

¹¹ Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Sekretariat Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012, hal. 19.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan etika bisnis yang dilakukan oleh UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu).
2. Mengetahui seberapa patuh UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) terhadap Keputusan Munas Tarjih ke 26 tentang Etika Bisnis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan terutama berkaitan dengan etika bisnis Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia bisnis Islam berkaitan dengan konsep bisnis Islam yang seharusnya dijalankan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan terutama berkaitan dengan etika bisnis Islam dan memperdalam ilmu yang sudah didapatkan selama proses kuliah.
 - b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dan menambah literatur kepustakaan.
 - c. Bagi lembaga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi unit usaha UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) dalam menjalankan praktik bisnis berkaitan dengan kepatuhannya terhadap Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 26 tentang Etika Bisnis.